



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL ANALISIS DAN UJI TEKNIS JABATAN
KERJA PETUGAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 26 April 2021 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai Surat Ketua Harian Komite Standar Kompetensi Sektor Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 0501-Kt/61 tanggal 18 Februari 2022 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan

Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL ANALISIS DAN UJI TEKNIS JABATAN KERJA PETUGAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL ILMIAH DAN TEKNIS JABATAN
KERJA PETUGAS KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Pelatihan Kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja”. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional diatur sebagai berikut:

1. Prinsip dasar pelatihan kerja berbasis pada kompetensi kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf (b).
2. Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1).

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Dengan demikian, seseorang atau sekelompok orang dinyatakan berkompentensi apabila mampu menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu dengan indikator yaitu mampu melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan dan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, serta selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan sebagai berikut:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
3. K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi adalah keselamatan dan kerja yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara lain pekerjaan konstruksi: jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perapiannya, sistem pengolahan air limbah dan perapiannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan pemeliharaan bangunan konstruksi lainnya.
4. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi pemimpin proyek dan/atau organisasi kontraktor/konsultan pengawas pada proyek-proyek yang berisiko kecil, yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 bidang konstruksi.
5. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan Tempat kerja tersebut.

6. Bahaya K3 adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu batas yang memadai dan dapat diterima.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi diperlukan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing sebagai berikut:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Plambing dan Pompa Mekanik dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 10/KPTS/Dk/2023 tanggal 26 Januari 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi Kaji ulang jabatan kerja Petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi.

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR | Pengarah I |
| 2. | Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Pengarah II |
| 3. | Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian PUPR | Ketua Komite I merangkap Anggota |
| 4. | Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR | Ketua Komite II merangkap Anggota |
| 5. | Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian PUPR | Sekretaris merangkap Anggota |
| 6. | Pengurus Bidang I Pencatatan dan Rekomendasi Lisensi LSP, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Anggota |
| 7. | Pengurus Bidang II Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Anggota |
| 8. | Pengurus Bidang III Penetapan Penilai Ahli dan Lembaga Pendidikan, Lembaga Pengembangan | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|----------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| | Jasa Konstruksi | |
| 9. | Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR | Anggota |
| 10. | Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR | Anggota |
| 11. | Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR | Anggota |
| 12. | Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR | Anggota |
| 13. | Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 14. | Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR | Anggota |
| 15. | Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR | Anggota |
| 16. | Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPR | Anggota |
| 17. | Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR | Anggota |
| 18. | Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian PUPR | Anggota |
| 19. | Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR | Anggota |
| 20. | Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Kementerian PUPR | Anggota |
| 21. | Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan | Anggota |

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Kaji Ulang SKKNI pada Jabatan Kerja
Petugas K3 Konstruksi

| NO. | NAMA | INSTANSI/ LEMBAGA | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ir. Anita Tambing, M.Eng. | Jabatan Fungsional | Ketua Tim |
| 2. | Ir. Kusumo DS., M.Si. | A2K4 | Anggota |
| 3. | Ir. Mushanif, M.K.K.K. | A2K4 | Anggota |

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi Kaji Ulang SKKNI pada Jabatan Kerja Petugas K3 Konstruksi

| NO. | TIM VERIFIKASI | INSTANSI/ LEMBAGA | JABATAN |
|-----|---------------------------------------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Heru Dian Pransiska, S.T., MPSDA | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi | Ketua Tim |
| 2. | Masayu Dian Rochmanti, S.T., MPSDA | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi | Anggota |
| 3. | Okti Wulandari, S.ST. | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi | Anggota |
| 4. | Robby Adriadinata, A.Md. | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi | Anggota |
| 5. | Dwi Andika, S.E. | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi | Anggota |

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

| TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR | |
|---|---|--|---|---|
| Menyiapkan, menerapkan dan melaksanakan rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi | Melakukan pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan | | Menerapkan peraturan perundang-undangan terkait konstruksi dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) konstruksi | |
| | | Melakukan pengembangan fungsi umum pekerjaan | Melakukan komunikasi di tempat kerja | |
| | | | Menyusun laporan pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | |
| | Melaksanakan pekerjaan lapangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi | | | Melakukan persiapan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dan pemeliharaan konstruksi |
| | | | | Melakukan identifikasi bahaya dan risiko pekerjaan |
| | | | | Melaksanakan program kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi dan pemeliharaan konstruksi |
| | | | Melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat | |

B. Daftar Unit Kompetensi

| NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|-----|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | M.71PKK00.001.2 | Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan terkait Konstruksi dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi |
| 2. | M.71PKK00.002.2 | Melakukan Komunikasi di Tempat kerja |
| 3. | M.71PKK00.003.2 | Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi |
| 4. | M.71PKK00.004.2 | Melakukan Persiapan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dan Pemeliharaan Konstruksi |
| 5. | M.71PKK00.005.2 | Menerapkan Hasil Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
| 6. | M.71PKK00.006.2 | Melaksanakan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dan Pemeliharaan Konstruksi |
| 7. | M.71PKK00.007.2 | Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat |

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.71PKK00.001.2

JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Terkait Konstruksi dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi (SMK3) Konstruksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan, menerapkan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait K3 Konstruksi dan pemeliharaan konstruksi.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menyiapkan peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi | 1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan K3 diinventarisasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi dipilih berdasarkan hasil inventarisasi. 1.3 Daftar simak penerapan peraturan perundang-undangan dibuat sesuai dengan prosedur. 1.4 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi dan daftar simak didokumentasikan sesuai dengan prosedur. |
| 2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan | 2.1 Peraturan-peraturan disiapkan berdasarkan prosedur. 2.2 Peraturan-peraturan diterapkan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dicatat sesuai dengan daftar simak berdasarkan prosedur. |
| 3. Mengevaluasi penerapan tindaklanjut hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen K3 | 2.1 Peraturan yang dipilih dan penerapan peraturan dengan menggunakan daftar simak dalam pekerjaan disiapkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Peraturan dinilai tingkat kepatuhannya sesuai dengan ketentuan. 2.3 Hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan dicatat sesuai dengan prosedur. 2.4 Catatan hasil pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan K3 didokumentasikan sesuai dengan prosedur. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan peraturan-peraturan yang telah diidentifikasi oleh ahli K3 konstruksi, melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang telah dipilih, penerapan peraturan perundang-undangan K3.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat peraga
 - 2.1.4 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.5 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.1.6 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Meja dan kursi kerja
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Buku kumpulan peraturan perundang-undangan terkait K3 pekerjaan konstruksi
 - 2.2.4 Buku-buku pedoman pelaksanaan K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi di tempat kerja
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan
 - 3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.8 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kegiatan Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 OHSAS 18001:2007 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4.2.2 *International Organization for Standardization* (ISO) 45001:2018 tentang pedoman untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja,

dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Syarat-syarat pelaksanaan K3 di tempat kerja
 - 3.1.2 Syarat-syarat peralatan, perlengkapan, dan fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan K3
 - 3.1.3 Aspek K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi
 - 3.1.4 Metode evaluasi penerapan SMK3 di tempat kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis-jenis pekerjaan konstruksi
 - 3.2.2 Mengidentifikasi syarat-syarat pelaksanaan K3 konstruksi di tempat kerja sesuai dengan lingkup pekerjaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan K3 sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam menerapkan peraturan-peraturan sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Cermat dalam menilai tingkat kepatuhan sesuai dengan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan kedisiplinan dalam menerapkan peraturan peraturan sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : M.71PKK00.002.2

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan jenis dan bahan, mengomunikasikan, dan merangkum hasil koordinasi K3.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menyiapkan jenis dan bahan yang akan dikomunikasikan | 1.1 Bahan yang akan dikomunikasikan diidentifikasi sesuai dengan potensi bahaya K3. 1.2 Jenis media dan waktu komunikasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan pihak terkait. 1.3 Data-data yang terkait dengan koordinasi K3 disiapkan sesuai dengan tahapan kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan |
| 2. Mengomunikasikan SMK3 kepada pihak terkait | 2.1 Media komunikasi untuk pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan potensi bahaya K3. 2.2 Media komunikasi terkait program K3 di tempat kerja diperiksa kesesuaiannya terhadap potensi bahaya di tempat kerja. 2.3 Hasil pembahasan K3 dari setiap tahapan kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. |
| 3. Merangkum hasil koordinasi K3 | 3.1 Hasil pelaksanaan koordinasi K3 disusun sesuai dengan prosedur. 3.2 Hasil pelaksanaan koordinasi K3 dinilai efektifitasnya. 3.3 Catatan hasil pelaksanaan koordinasi K3 diinformasikan sesuai dengan prosedur. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka pelaksanaan K3 di tempat kerja, mengomunikasikan SMK3 perusahaan kepada pihak-pihak terkait, dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan K3 konstruksi bangunan gedung dan sipil, meliputi:
 - 1.2.1 Melaksanakan komunikasi 2 (dua) arah yang efektif dalam rangka pelaksanaan K3 di tempat kerja.
 - 1.2.2 Mengomunikasikan SMK3 perusahaan kepada pihak-pihak terkait.
 - 1.2.3 Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Meja dan kursi kerja
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Organization for Standardization (ISO) 45001:2018* tentang Pedoman untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Informasi dan ilmu komunikasi dasar yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja
 - 3.1.2 Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak luar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi informasi yang akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait
 - 3.2.2 Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit kerja terkait dan pihak luar
 - 3.2.3 Menyusun jadwal konsultasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menentukan jenis dan bahan yang dikomunikasikan sesuai dengan potensi bahaya K3

- 4.2 Cermat dalam melaksanakan media komunikasi untuk pihak terkait sesuai dengan potensi bahaya K3
 - 4.3 Cermat dalam menginformasikan catatan hasil evaluasi penerapan komunikasi kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa kesesuaian media komunikasi terkait program K3 di tempat kerja terhadap potensi bahaya di tempat kerja
 - 5.2 Kecermatan dalam menilai efektivitas hasil pelaksanaan koordinasi K3

KODE UNIT : M.71PKK00.003.2

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan, mengelompokkan data teknis dan non teknis dan menyusun laporan pekerjaan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi | 1.1 Data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Kelengkapan data/informasi diperiksa sesuai dengan standar K3. 1.3 Kekurangan data/informasi dilengkapi sebagai data penyusunan laporan. |
| 2. Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis | 2.1 Format laporan pekerjaan dibuat sesuai dengan <i>check list</i> inspeksi penerapan K3 konstruksi. 2.2 Data laporan diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis. 2.3 Data laporan teknis dan non teknis dibuat sesuai dengan format. |
| 3. Menyusun laporan pekerjaan | 3.1 Kerangka laporan pekerjaan pelaksanaan K3 Konstruksi disusun sesuai dengan prosedur. 3.2 Laporan hasil pekerjaan dibuat sesuai dengan kerangka laporan. 3.3 Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan untuk diinformasikan kepada atasan sesuai dengan prosedur. |

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan K3 konstruksi, mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis, menyusun laporan pekerjaan, yang digunakan untuk membuat laporan pelaksanaan K3 konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan K3 konstruksi.

1.2.2 Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis.

1.2.3 Menyusun laporan pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Koneksi internet

2.1.4 Alat Tulis dan Kantor (ATK)

- 2.1.5 Alat dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat komunikasi
 - 2.2.2 Jadwal kerja
 - 2.2.3 Spesifikasi teknis dan umum
 - 2.2.4 Gambar kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Teknik pembuatan laporan
 - 3.1.2 Teknik penggunaan bahasa tulisan yang informatif
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data laporan
 - 3.2.2 Menyusun kerangka laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kelengkapan data/informasi sesuai dengan standar K3
 - 4.2 Cermat dalam mengklasifikasikan data laporan berdasarkan teknis dan non teknis
 - 4.3 Teliti dan cekatan dalam membuat laporan hasil pekerjaan sesuai dengan kerangka laporan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat data laporan teknis dan non teknis sesuai dengan format

KODE UNIT : M.71PKK00.004.2
JUDUL UNIT : **Melakukan Persiapan Pelaksanaan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dan Pemeliharaan Konstruksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kondisi lapangan pekerjaan, melaksanakan metode kerja, serta menyiapkan rambu-rambu, dan persiapan administrasi.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Mengidentifikasi kondisi lapangan pekerjaan terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | 1.1 Survei lokasi pelaksanaan kerja K3 dilakukan sesuai dengan perkembangan kegiatan pekerjaan dan sesuai dengan kebutuhan, dengan mengacu prosedur yang sudah ditetapkan. 1.2 Tingkat potensi bahaya setiap lokasi kerja ditentukan sesuai dengan hasil survei. 1.3 Kesesuaian rencana pengendalian bahaya diperiksa sesuai dengan hasil survei lokasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan. |
| 2. Melaksanakan metode kerja dan prosedur kerja | 2.1 Metode kerja dan prosedur kerja yang tertuang dalam rencana K3 proyek diinterpretasikan untuk menetapkan rencana pengendalian bahaya di Tempat kerja. 2.2 Kesesuaian kelengkapan dokumen untuk pengajuan ijin kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Peralatan dan perlengkapan kerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan dan metode kerja. 2.4 Daftar simak disiapkan untuk pelaksanaan inspeksi penerapan K3. |
| 3. Menyiapkan jenis media komunikasi K3 di tempat kerja sesuai kebutuhan | 3.1 Jenis media komunikasi K3 diidentifikasi kebutuhannya sesuai dengan kondisi dan situasi di tempat kerja. 3.2 Lokasi dan posisi penempatan jenis media komunikasi K3 ditentukan pada titik-titik potensi bahaya. 3.3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk setiap jenis kegiatan pekerjaan konstruksi diperiksa kelaikannya sesuai dengan standar. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan K3 di tempat kerja, menyiapkan langkah-langkah pengendalian risiko, dan melaksanakan persiapan administrasi pekerjaan K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi yang digunakan untuk melakukan persiapan pelaksanaan kerja K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi.

- 1.2 Jenis media komunikasi yang dimaksud yaitu rambu-rambu K3, brosur, spanduk dan poster.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Media komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Meja dan kursi kerja
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Brosur
 - 2.2.4 Spanduk
 - 2.2.5 Poster
 - 2.2.6 Prosedur kerja
 - 2.2.7 Dokumen kerja
 - 2.2.8 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.9 Alat Pelindung Kerja (APK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 OHSAS 18001:2007 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4.2.2 *International Organization for Standardization* (ISO) 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi bahaya di Tempat kerja
 - 3.1.2 Syarat pelaksanaan K3 di tempat kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan persiapan identifikasi dan penilaian bahaya di tempat kerja

3.2.2 Menggunakan daftar simak pelaksanaan K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi di tempat kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menentukan tingkat potensi bahaya setiap lokasi kerja sesuai dengan hasil survei
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan kerja sesuai dengan kebutuhan dan metode kerja
 - 4.3 Cermat dalam menentukan lokasi dan posisi penempatan jenis media komunikasi K3 pada titik-titik potensi bahaya

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menentukan tingkat potensi bahaya setiap lokasi kerja sesuai dengan hasil survei
 - 5.2 Kecermatan dan ketepatan dalam menentukan lokasi dan posisi penempatan jenis media komunikasi K3 pada titik-titik potensi bahaya

KODE UNIT : M.71PKK00.005.2

JUDUL UNIT : Menerapkan Hasil Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menentukan metode pelaksanaan, melaksanakan penerapan metode pengendalian, serta melaksanakan pengawasan penerapan metode pengendalian.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menentukan metode pelaksanaan pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | 1.1 Metode pelaksanaan pengendalian K3 diidentifikasi sesuai dengan tingkat risiko bahaya di tempat kerja. 1.2 Metode pelaksanaan pengendalian K3 diklasifikasi sesuai dengan kondisi dan situasi kerja. 1.3 Metode pelaksanaan pengendalian K3 dipilih sesuai dengan tingkat risiko di tempat kerja. |
| 2. Melaksanakan penerapan metode pengendalian | 2.1 Induksi K3 kepada pekerja, karyawan, dan tamu dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 2.2 Bahaya dan aturan K3 diinformasikan kepada pekerja sesuai dengan prosedur. 2.3 Pelaksanaan penjelasan K3 (<i>toolbox meeting</i>) di kelompok kerja diawasi sesuai prosedur. |
| 3. Melaksanakan pengawasan penerapan metode pengendalian K3 ditempat kerja | 3.1 Daftar simak inspeksi disiapkan sesuai dengan kebutuhan jenis pekerjaan. 3.2 Penerapan metode pengendalian K3 diinspeksi sesuai dengan daftar simak. 3.3 Hasil inspeksi diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.4 Hasil inspeksi didokumentasikan sesuai dengan prosedur. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berfokus dalam menyusun langkah kerja terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen kontrak, memeriksa lingkup pekerjaan, memprediksi bahaya dan risiko pelaksanaan pekerjaan K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi, dan merangkum hasil identifikasi bahaya dan risiko pelaksanaan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan identifikasi bahaya dan risiko pekerjaan.
 - 1.2 Induksi K3 yaitu penjelasan mengenai bahaya-bahaya dan peraturan K3 di tempat kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Media komunikasi
 - 2.1.3 Daftar simak
 - 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Meja dan kursi kerja
 - 2.2.3 Prosedur kerja
 - 2.2.4 Dokumen kerja
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Organization for Standardization* (ISO) 45001:2018 tentang Pedoman SMK3

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik identifikasi bahaya dan pengendalian risiko K3 di tempat kerja
 - 3.1.2 Tata cara pengendalian potensi bahaya
 - 3.1.3 Metode identifikasi bahaya
 - 3.1.4 Standar penggunaan untuk peralatan, material, dan lain-lain
 - 3.1.5 Prinsip-prinsip dasar manajemen risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko K3 di tempat kerja
 - 3.2.2 Membuat daftar potensi bahaya dan risiko pekerjaan
 - 3.2.3 Memeriksa Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK), peralatan, perlengkapan kerja, dan material
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi metode pelaksanaan pengendalian K3 sesuai dengan tingkat risiko bahaya di tempat kerja
 - 4.2 Cermat dalam menginformasikan bahaya dan aturan K3 kepada pekerja sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dalam menginspeksi penerapan metode pengendalian K3 sesuai dengan daftar simak

5. Aspek kritis

5.1 Bertanggung jawab dalam menginspeksi penerapan metode pengendalian K3 sesuai dengan daftar simak

KODE UNIT : M.71PKK00.006.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dan Pemeliharaan Konstruksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengarahan prosedur kerja, memantau pelaksanaan prosedur K3, melaporkan pelaksanaan prosedur K3, dan menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan prosedur K3.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Melakukan pengarahan prosedur kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi | 1.1 Materi pengarahan pelaksanaan K3 dibuat sesuai dengan kelompok kerja. 1.2 Jadwal pengarahan prosedur K3 konstruksi disusun sesuai ketentuan. 1.3 Pengarahan mengenai ketentuan dan syarat K3, kebijakan dan program K3, dan syarat pelaksanaan tugas yang relevan dilaksanakan kepada kelompok kerja. |
| 2. Memantau pelaksanaan prosedur K3 konstruksi | 2.1 Tanggung jawab pelaksanaan K3 tenaga kerja diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Potensi bahaya dan risiko di tempat kerja diawasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Penerapan K3 disetiap tahapan pelaksanaan diperiksa kesesuaiannya dengan prosedur pelaksanaan K3. 2.4 Temuan penyimpangan pelaksanaan prosedur K3 dicatat beserta faktor-faktor penyebabnya. |
| 3. Melaporkan pelaksanaan prosedur K3 konstruksi | 3.1 Catatan hasil pemantauan pelaksanaan prosedur K3 dikelompokkan sesuai jenis pekerjaan. 3.2 Penyimpangan pelaksanaan prosedur K3 dianalisis untuk bahan review standar prosedur K3 yang telah ditetapkan. 3.3 Pelaksanaan menyeluruh prosedur K3 konstruksi diperiksa dalam mengendalikan risiko dan bahaya di tempat kerja. 3.4 Prosedur penanganan kecelakaan yang terjadi dinilai efektifitas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. |
| 4. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi pelaksanaan prosedur K3 konstruksi | 4.1 Ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur diidentifikasi sesuai dengan tingkat permasalahannya. 4.2 Faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur dicatat sesuai dengan format yang ditetapkan. 4.3 Usulan perbaikan prosedur yang sesuai dengan pelaksanaan kerja dibuat sesuai dengan prosedur. |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------|--|
| | 4.4 Usulan perbaikan prosedur yang sesuai dengan pelaksanaan kerja diinformasikan kepada atasan sesuai dengan prosedur |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi berfokus pada melakukan pengarahan prosedur kerja, memantau pelaksanaan prosedur kerja, mengevaluasi pelaksanaan prosedur kerja, dan menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan prosedur kerja yang digunakan.
 - 1.2 Unit kompetensi K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi dilaksanakan dengan tujuan persiapan kerja yang dilakukan petugas pekerjaan K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:
 - 1.2.1 Melakukan pengarahan prosedur kerja K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi.
 - 1.2.2 Memantau pelaksanaan prosedur K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi.
 - 1.2.3 Mengevaluasi pelaksanaan prosedur K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi.
 - 1.2.4 Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan prosedur K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Materi pengarahan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3995-1995 Pedoman K3 Pada Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode kerja pelaksanaan prosedur K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi
 - 3.1.2 Ketentuan dan syarat-syarat K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi
 - 3.1.3 Pengelolaan potensi bahaya dan risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat materi pengarahannya prosedur K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi
 - 3.2.2 Menyusun jadwal pengarahannya prosedur K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi
 - 3.2.3 Memantau pengelolaan potensi bahaya dan risiko
 - 3.2.4 Melaporkan penyimpangan pelaksanaan prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam membuat materi pengarahannya pelaksanaan K3 sesuai dengan kelompok kerja
 - 4.2 Teliti dalam mengawasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam memeriksa pelaksanaan menyeluruh prosedur K3 konstruksi dalam mengendalikan risiko dan bahaya di tempat kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian penerapan K3 disetiap tahapan pelaksanaan dengan prosedur pelaksanaan K3
 - 5.2 Kecermatan dalam mencatat faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur sesuai dengan format yang ditetapkan

KODE UNIT : M.71PKK00.007.2
JUDUL UNIT : **Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan prosedur pencegahan, melakukan Tindakan, serta memeriksa hasil pelaksanaan prosedur.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Menyiapkan prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat di tempat kerja | 1.1 Jenis kondisi darurat diidentifikasi sesuai dengan lokasi kerja. 1.2 Prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat diuraikan menurut kondisi pekerjaan. 1.3 Prosedur evakuasi yang ada diperiksa kesesuaiannya dengan lokasi kerja. 1.4 Daftar simak prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat dibuat sesuai dengan prosedur. |
| 2. Melakukan tindakan untuk mengendalikan kondisi darurat | 2.1 Tindakan segera untuk meminimalkan dampak kondisi darurat dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Evakuasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 2.3 Catatan hasil penanganan kondisi darurat dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan. |
| 3. Memeriksa hasil pelaksanaan prosedur kondisi darurat | 3.1 Hasil pelaksanaan prosedur keadaan darurat dirangkum sesuai dengan format yang ditetapkan. 3.2 Faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur keadaan darurat dicatat dengan menggunakan format yang ditetapkan. 3.3 Hasil pemeriksaan pelaksanaan prosedur kondisi darurat disusun untuk diinformasikan kepada atasan. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada menyiapkan prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat di tempat kerja, melakukan tindakan untuk mengendalikan kondisi darurat, memeriksa hasil pelaksanaan prosedur kondisi darurat yang digunakan untuk prosedur penanggulangan keadaan darurat dalam pelaksanaan pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi.
 - 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pekerjaan K3 konstruksi, antara lain sebagai berikut:
 - 1.2.1 Menyiapkan prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat di tempat kerja.
 - 1.2.2 Melakukan tindakan untuk mengendalikan kondisi darurat.
 - 1.2.3 Memeriksa hasil pelaksanaan prosedur kondisi darurat.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Daftar peralatan dan bahan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3995-1995 Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3986-2000 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan gedung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur keselamatan spesifik untuk menangani kebakaran
 - 3.1.2 Prosedur evakuasi sesuai dengan kebijakan dan perencanaan perusahaan
 - 3.1.3 Penanganan penanggulangan bencana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rencana kerja penanggulangan kondisi darurat
 - 3.2.2 Melaksanakan prosedur K3 dan praktik keselamatan kerja termasuk pemilihan APD dan APK yang harus dipakai pada saat terjadi kejadian darurat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi jenis kondisi darurat sesuai dengan lokasi kerja
 - 4.2 Cermat dalam membuat catatan hasil penanganan kondisi darurat dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan

- 4.3 Cermat dalam merangkum hasil pelaksanaan prosedur keadaan darurat sesuai dengan format yang ditetapkan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam melakukan tindakan segera untuk meminimalkan dampak kondisi darurat sesuai dengan prosedur

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

